

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI AGEN JUDI TOGEL
(STUDI KASUS X DI DESA KOTO TALUK, KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**WAHYU WILLA YUDHA
NPM: 147510454**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wahyu Willa Yudha
NPM : 147510454
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Ibu Rumah Tangga Sebagai Agen Judi Togel
(Studi Kasus X di Desa Koto Taluk, Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk dipublikasikan.


Pekanbaru, Februari 2021

Pembimbing I



Askarial S.H, M.H

Pembimbing II



Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Wahyu Willa Yudha
NPM : 147510454
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Ibu Rumah Tangga Sebagai Agen Judi Togel (Studi Kasus X di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, Februari 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Dr. Syahrial Akmal Latif, M.Si

Abdul Munir, S.Sos., M.Kri

Anggota

Askarial, SH., MH

Anggota

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Anggota

Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 37/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 13 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 14 Januari 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : **Wahyu Willa Yudha**
NPM : 147510454
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Ibu Rumah Tangga Sebagai Agen Judi Togel (Studi Kasus X Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi).**
Nilai Ujian : Angka : " **83.25** " ; Huruf : " **A-** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Askarial. SH.,MH	Anggota	3. 
4.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Anggota	4. 
5.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.	Anggota	5.
6.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	6. 

Pekanbaru, 14 Januari 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 37/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Wahyu Willa Yudha**
N P M : 147510454
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Ibu Rumah Tangga Sebagai Agen Judi Togel (Studi Kasus X Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi).**

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial. SH.,MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rio Tutrianto. M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Willa Yudha
NPM : 147510454
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Ibu Rumah Tangga Sebagai Agen Judi Togel (Studi Kasus X di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Februari 2021

Tim Penguji
Ketua



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Turut Menyetujui


Sekretaris


Abdul Munir, S.Sos., M.Kri

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos, M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Ibu Rumah Tangga Sebagai Agen Judi Togel (Studi Kasus X di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)” Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos,M.Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Askarial S.H, M.H selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan Kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.

6. Bapak dan ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis.
7. Kedua orang tua yang hingga saat ini tetap memberikan semangat serta doanya kepada penulis selaku anaknya, dan berbagai macam bantuan yang sangat berharga bagi penulis baik yang bersifat moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis

Wahyu Willa Yudha

**IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI AGEN JUDI TOGEL (STUDI KASUS X
DI DESA KOTO TALUK, KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

ABSTRAK

**WAHYU WILLA YUDHA
147510454**

Fenomena perjudian masih marak di tengah masyarakat, menariknya tidak lagi dilakukan oleh laki-laki, tapi juga oleh perempuan. Perempuan tidak hanya bertindak sebagai pemain judi saja, bahkan menjadi agen dari perjudian. Pada penelitian ini perempuan yang menjadi agen judi adalah ibu rumah tangga. Penulis berpendapat bahwa alasan utama perempuan menjadi agen judi adalah karena pilihan rasional. Ketika mereka dihadapkan pada desakan kebutuhan hidup, sementara memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya maka aktivitas ilegal dengan menjadi agen judi menjadi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ekspektasi keuntungan ekonomi, kecilnya resiko tertangkap kecilnya resiko hukuman, dan terbatasnya aktivitas legal telah menjadi penyebab seorang ibu rumah tangga menjadi agen judi toto gelap atau togel

Kata Kunci : Agen, Ibu Rumah Tangga, Judi

**HOUSEWIFE AS GAMBLING AGENT (CASE STUDY X IN DESA KOTO
TALUK, KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

ABSTRACT

**WAHYU WILLA YUDHA
147510454**

The phenomenon of gambling is still rife in society, interestingly it is no longer done by men, but also by women. Women do not only act as gambling players, they even become agents of gambling. In this study, housewife was the gambling agents. The researcher argues that the main reason women become gambling agents is rational choice. When they are faced with the necessities of life, while having the ability to meet their needs, illegal activity by becoming gambling agents becomes the solution. This research uses qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was found that the expectation of economic benefits, the small risk of being caught, the small risk of punishment, and the limited legal activity have become the causes of a housewife to become an agent of illegal toto gambling or lottery.

Keywords: Agent, Housewife, Gambling

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
SURAT PERNYATAAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan	8
B. Konsep Teori	26
C. Kerangka Pemikiran	28
D. Konsep Operasional	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisa Data	33
G. Jadwal Waktu Penelitian	33

BAB IV DESKRIPSI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Koto Taluk 34

B. Demografi , Keadaan Sosial dan Keadaan Ekonomi Desa
Koto Taluk 35

C. Visi Misi Desa Koto Taluk 37

D. Struktur Pemerintahan Desa Koto Taluk 38

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian 41

B. Hasil Penelitian 42

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Willa Yudha
NPM : 147510454
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Ibu Rumah Tangga Sebagai Agen Judi Togel
(Studi Kasus X di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadarandan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2021

Pernyataan

Wahyu Willa Yudha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kriminalitas dan perilaku menyimpang dalam suatu masyarakat adalah suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat dari dahulu sampai saat ini . Tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang yang ada diperkotaan mau pun yang ada di perdesaan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya (Sobri, 2019:1).

Permasalahan kriminalitas dapat disebabkan oleh adanya berbagai perubahan yang sangat cepat diberbagai sektor ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta penambahan penduduk yang sangat signifikan. Laju arus perkembangan zaman dari masa ke masa baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan, nilai- nilai, sistem dan kondisi sosial masyarakat (Neri, 2019:2)

Di zaman yang semakin berkembang semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat (Syahrul, 2019). Salah satunya adalah masalah perjudian. Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung tidak peduli bahkan memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar yang tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga, yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi. Perjudian dipakai untuk menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.

Perjudian merupakan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma norma masyarakat, yaitu norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian juga membahasayaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kegiatan perjudian ini pada umumnya lebih menimbulkan kerugian kepada pihak pihak yang melakukan tindakan ini, walaupun untuk beberapa pelaku meman dapat memberikan keuntungan yang banyak. Tapi keuntungan ini tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran dalam tindakan tidak terpuji ini.

Kartono (2013: 58) menjelaskan bahwa perjudian adalah sebuah permainan yang sengaja bertaruh dengan menggunakan barang taruhan yang dianggap bernilai dengan menyadari bahwa akan ada resiko dan harapan tertentu pada pertaruhan tersebut. Hasil dari pertaruhan ini sebelumnya juga belum tahu akan hasil yang akan diterima oleh masing masing pemain judi.

Permainan judi ini adalah salah satu masalah serius di mana masyarakat Indonesia. Perjudian ini memiliki dampak yang sangat buruk pada masyarakat karena tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang bertentangan dengan standar yang ada di masyarakat dan Standar hukum yang berlaku. Selain itu, perjudian ini menganggap bahwa seseorang menempuh cara instan untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus berusaha susah payah

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan perjudian dimasyarakat. Masyarakat tetap melakukan perjudian meskipun mengetahui bahwa tindakan ini bertentangan dengan norma norma yang dianut oleh masyarakat dan terlebih lagi bertentangan dengan aturan hukum.

Meskipun pelaku judi telah dilarang dan diancam dengan hukuman yang lebih berat, permainan ini selalu saja marak terjadi. Hal ini terjadi karena salah satunya karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan disisi lain mereka tidak dapat memenuhinya, sehingga alternatif mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan dengan berjudi menjadi pilihan beberapa orang. Selain itu juga dapat dilihat bahwa dari hari kehari bahwa perjudian semakin marak terjadi, kegiatan ini kadang terjadi secara terselubung atau bahkan sangat tersembunyi sehingga aparat hukum sulit memberantasnya.

Fenomena ini juga terjadi di Kecamatan Kuantan Singingi. Keberadaan perjudian ditempat ini sudah dalam taraf yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Permainan judi ini dilakukan oleh berbagai kalangan yang tidak kenal usia, jenis kelamin ataupun status pekerjaan. Perjudian ini juga sudah tidak mengenal tempat dan waktu, permainan ini terus marak terjadi dan sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sekitar.

Di kecamatan Kuantan Tengah ini terdapat sebuah desa yaitu Desa Koto Taluk. Desa ini adalah daerah yang memiliki fenomena dimana judi dilakukan begitu bebas dan terbuka. Pernyataan tersebut berdasarkan pemberitaan di media massa mengenai maraknya penggerebekan judi di daerah ini menarik perhatian penulis karena perjudian dilakukan hampir semua warga dan uniknya juga melibatkan ibu rumah tangga dalam perjudian.

Berdasarkan Kuansinginfo.com salah satu kasus ibu rumah tangga dalam berjudi ada pada kasus seorang perempuan berinsial D. Berdasarkan keterangan Kepolisian Kuantan Singingi (Kuansing) ibu rumah tangga ini berumur 40 tahun

dan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel. Penangkapan ibu rumah tangga yang berkerja sebagai agen togel ini diketahui polisi ketika mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya judi togel di Desa Koto Taluk. Dari tangan ibu rumah tangga ini polisi menemukan uang tunai, HP, kertas rekap nomor dan kertas bon serta dua buah pena. Ibu rumah tangga ini langsung digelandang ke Mapolres Kuansing guna proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan keterangan Mapolres Kuansing ibu rumah tangga berinisial D ini telah melakukan perjudian ini dalam kurun waktu yang lama, fenomena judi ini menurut Mapolres Kuansing telah lama berlangsung dan meresahkan masyarakat, tersangka ini mengikuti pejudian berawal dari membantu kegiatan suaminya yang berjudi, namun setelah suaminya tertangkap dan menjadi tersangka penjual dan pemakai narkoba maka ibu rumah tangga ini melakukan aksi tunggalnya dengan menjadi agen judi togel.

Berdasarkan info di atas dapat diketahui rekam jejak kasus dengan pelaku D adalah ketika pelaku ditangkap oleh pihak bewajib dengan tuduhan melakukan perjudian. Pihak kepolisian menemukan barang bukti perjudian dan mendapatkan fakta bahwa perjudian yang dilakukan oleh pelaku sudah terbilang lama. Pelaku awalnya melakukan perjudian dengan suaminya, namun setelah suaminya tertangkap polisi dikarenakan kasus narkoba maka pelaku sendiri meneruskan pekerjaannya tersebut hingga menjadi agen judi.

Judi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di desa Koto Taluk di atas berupa judi dengan menggunakan togel atau dikenal oleh masyarakat sebagai Sie Jie. Permainan Togel ini adalah permainan yang dilakukan dengan cara menebak

angka yang eluar dari pemutar angka yang keluar seperti di singaporean prize. Toto gelap merupakan nama lain dari togel ini, yang berarti judi tebak angka rahasia. Permainan ini disebut gelap karena hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang saling mengerti dan memahami permainan ini.

Toto gelap atau togel adalah judi yang dinamai dengan *underground* sebab permainannya dilakukan secara sembunyi dan terselubung. Meskipun baru-baru ini, beberapa agen bermain mulai berani tampil secara terbuka. Permainan judi ini sudah lama ada terjadi dilingkungan masyarakat. Tetapi semakin meluas dan dicintai oleh komunitas, pertamakali permainan judi ini diketahui dengan nama "SDSB" (sumbangan dana sosial berhadiah). Ketika permainan ini dihapus pada awal 1990, mereka tetap berjudi memunculkan ide baru untuk berjudi hingga timbulah istilah togel yang sedikit demi sedikit namun merebak dikalangan masyarakat Indonesia.

Ada dua bentuk sanksi yang diberikan kepada pemain judi ini sesuai dengan pasal 303 KUHP, untuk pemain dewasa akan dijatuhi hukuman sepuluh tahun atau denda Rp. 25.000.000, tetapi jika pemain adalah anak-anak, hukuman dan makanan adalah setengah dari saksi dewasa.

Judi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga terus menarik perhatian para peneliti untuk mempelajari lebih lanjut tentang sudut pandang dan peran anggota keluarga perilaku keluarga lainnya. Memang, keluarga dapat digunakan sebagai referensi untuk perilaku ibu rumah tangga sehingga keluarga telah belajar untuk pertama kalinya jika modifikasi ibu rumah tangga. Selain itu peneliti ingin mengetahui apa latar belakang dari ibu rumah tangga yang berprofesi menjadi

agen judi togel. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaku ibu rumah tangga dalam kasus ini mau berprofesi sebagai agen togel dan apa dampak dari kebiasaan yang tidak terpuji ini.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Ibu Rumah Tangga Sebagai Agen Judi Togel (Studi Kasus X di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

B. Rumusan Masalah

Ibu rumah tangga seharusnya berperan membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Bilapun ibu rumah tangga harus membantu perekonomian keluarga, seharusnya mereka melakukan pekerjaan formal ataupun informal yang sah. Namun kenyataannya terdapat Ibu rumah tangga (IRT) yang menjadi agen togel. Berdasarkan hal tersebut pertanyaan penelitian ini adalah “Apa penyebab ibu rumah tangga menjadi agen judi di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi? “.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab ibu rumah tangga menjadi agen judi di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis yaitu sebagai pengetahuan bagi penulis dalam kaitannya dengan bidang kriminologi serta masukan bagi masyarakat di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai perjudian togel yang terjadi pada lingkungannya.
- b. Kegunaan akademis yaitu sebagai bahan referensi dan masukan bagi lain yang berniat ingin meneliti masalah yang sama
- c. Kegunaan praktis yaitu sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

1. Kriminologi

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso, 2012:9). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang (Susanto, 2011;1).

Pengertian dari kriminologi banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang dan ruang lingkup kajian yang mereka lakukan. Berikut adalah beberapa para ahli dan definisi dari kriminologi: Menurut Alam (2010:1) Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

- 1) Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- 2) J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

- 3) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebabmusabab serta akibat-akibatnya.
- 4) Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger dalam Santosi (2012:9) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- 1) Antropologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan
 - 2) lam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa? Apakah ada hubungan dengan suku bangsa dan seterusnya;
- 3) Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial masyarakat. Persoalan yang dijawabdibidang ini adalah sampai dimana letaksebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
- 4) Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
- 5) Psikopatologi adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf;
- 6) Penology adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut Soejono D (2012:4) mengemukakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Kriminologi didefinisikan sebagai suatu ilmu empiris yang dihubungkan dengan norma hukum dan kaitannya dengan kejahatan serta proses penegakan baik formal maupun informal. Ruang lingkup dari definisi ini juga membahas mengenai sebab-sebab kejahatan serta reaksi atau respon dari kejahatan, penjahat dan masyarakat (Mulyana, 2011:45).

Selain itu dijelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang poernomo dalam Wahyuni, 2014 : 12).

Sejak awal perkembangan dalam dunia kriminologi masalah kedudukan korban kejahatan bahwa timbulnya kejahatan ini sudah disadari. Tetapi penelitian sistematis terhadap korban kejahatan secara serius baru dilakukan pada tahun 190-

an. Dengan dimulai penilaiann sistematis terhadap korban kejahatan, maka penelitian kriminologi terhadap gejala kejahatan dapat dikatakan sebagai objektif dan memperoleh keseimbangan pembelajaran. Usaha untuk mempelajari korban kejahatan sebagai sistematis kemudian dikenal sebagai viktimologi yaitu ilmu pengetahuan ilmiah dan mempelajari kedudukan dan peran korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan dalam hukum dan masyarakat. Melalui viktimologi maka dalam kejahatan kriminologi dan cenderung pusat pada hukum telah luas wawasannya dan melihat gejala kejahatan masalah yang kompleks yang menyangkut aspek social, budaya, politik, ekonomi masyarakat, berkaitan dengan masalah emosional, rasional, idensional, dan situasional. (Mustofa, 2011 : 29).

Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - a) Definisi kejahatan
 - b) Unsur-unsur kejahatan
 - c) Relativitas pengertian kejahatan
 - d) Penggolongan kejahatan
 - e) Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*),

Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
2. Teori-teori kriminologi
3. Berbagai perspektif kriminologi
4. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :
 - a) Teori-teori penghukuman
 - b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif

Menurut Topo Santoso (2013:23) mengemukakan bahwa:”Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Masalah kejahatan dalam kriminologi menurut Dermawan dalam Askarial (2016) adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut aasumsi umur serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, dari waktu ke waktu, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kejahatan adalah “kerikil dalam sepatu” bagi masyarakat yang menginginkan adanya ketentraman. Pada awalnya, kejahatan dianggap sebagai suatu fenomena spiritualisme, dimana kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terkena bujukan setan Santoso 2019 dalam (Syarul, Fakhri dan Riki, 2017:56).

2. Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Sejarah perjudian sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia. Perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan bahwa perjudian merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 591).

Hal ini diperparah dengan adanya indikasi bahwa perjudian kini mendapat pengawasan dari aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas memberantas perjudian. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian

mempunyai pengaruh negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda karena mendidik masyarakat untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas (Simanjuntak, 2011 : 352-353).

Menurut Kartini Kartono mendefinisikan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya (Kartono, 2013: 58).

Didalam perjudian terdapat agen judi. Agen judi adalah pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus atau dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menyelenggarakan perjudian. Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau penghargaan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (Sugandhi, 2011:321).

Sugandhi (2011: 322) menyatakan bahwa perjudian juga diatur dalam KUHP Pasal 303 juga bahwa sanksi bagi pelaku terjerat perjudian adalah penjara selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Kemudian barang siapa yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main

judi, atau sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu dan turut main judi sebagai pencaharian, kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

Sedangkan Mutiara dalam tafsiran KUHP tentang perjudian menyatakan sebagai permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan - perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain (Mutiara, 2012: 203).

Dari pengertian di atas maka ada tiga unsur agar sesuatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu pertama adanya permainan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan bersifat reaktif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya permainan atau perlombaan(Sugandhi (2011: 300).

Kedua adalah untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemian yang sudah sangat terlatih (Sugandhi (2011: 300).

Ketiga adalah ada taruhan dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh pihak pemain atau agen. Baik dalam bentuk uang ataupun harta. Bahkan istri pun dapat dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai perjudian atau bukan (Sugandhi (2011: 300).

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidak pastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin bergembira. Menumbuhkan efek rangsangan yang besar untuk terus bermain. Ketegangan-ketegangan tersebut semakin memuncak oleh karena ketidak adanya kepastian diantara menang atau kalah, namun masih ada kemungkinan dan harapan untuk menang.

Emosi-emosi akan lebih memuncak penuh ketegangan disertai perasaan-perasaan tidak menentu yang kontradiktif, namun tetap saja masih ada kemungkinan untuk menang. Semua itu memberikan rangsangan atau nafsu untuk terus bermain judi. Sehingga kemudian muncul kebiasaan atau tingkah laku yang menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan bermain judi.

Togel pada awalnya adalah sebuah permainan toto gelap atau tebakkan dalam gelap atau tersembunyi. Permainan ini dilakukan dengan cara menebak angka dari permainan. Adapun hasil judi togel tersebut pada umumnya didapatkan dari para pembeli yang membeli kupon judi togel baik secara langsung maupun tak langsung.

Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum (Cah, 2016:12).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perjudian

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat maka agar pengobatannya berupa penanggulangan harus dilakukan dengan tepat, untuk itu harus diketahui dengan benar faktor-faktor penyebabnya. Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan disisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya (Kartono, 2013:89).

Menurut Arisanti (2011:8) perjudian togel yang tersebar di masyarakat tidak terjadi begitu saja melainkan ada faktor-faktor yang menunjang seseorang bisa mengenal dan ikut dalam permainan judi kupon putih ini diantaranya:

- a. Faktor internal (faktor dari dalam individu)
 - 1) Faktor Agama

Berdasarkan hasil penelitian, para pengecer tidak sungkan lagi menggunakan uang hasil komisi dari penjualan nomor untuk membeli segala kebutuhan ekonomi yang secara tidak langsung digunakan untuk makan sehari-hari. Bagi pelaku judi yang berhasil menebak nomor, uangnya digunakan untuk membeli keperluan lainnya atau digunakan kembali sebagai uang taruhan. Fenomena ini tidak lepas dari miskinnya iman dan hilangnya rasa malu yang membuat seseorang melakukan kegiatan perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sampingan. Mereka dapat dikatakan miskin iman karena waktu pagi, siang bahkan sampai malam hari sibuk berkumpul untuk mencari-mencari mimpi. Selain itu mereka juga melakukan perbuatan yang merusak akidah agama berupa meramal mimpi, percaya pada primbon atau shio atau ramalan yang tidak jelas pangkal dan ujungnya, serta berkhayal untuk menjadi kaya mendadak.

Menurut Kartono (dalam Rudianto, 2015:111) bahwa satu hal yang menarik adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan sekitar perjudian ini, yakni ramal-meramal. Mengapa menarik, karena telah memasuki wilayah-wilayah mistik magis dan ini berarti memasuki wilayah *belief system* (system keyakinan). Pemain judi togel itu selalu membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar secara mendadak, dan menurut mereka maka semakin pintar dan terbiasa, seorang pemain judi mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sejumlah uang yang besar.

Hal ini ditegaskan oleh Kartono (2013: 58) bahwa pertaruhan dalam perjudian sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsepsi untung-untungan ini sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Rendahnya pemahaman akan agama inilah yang membuat mereka seringkali meremehkan dosa dan tidak merasa bahwa tindakannya dapat menular kepada orang lain terutama anak-anak karena judi togel dilakukan di tempat terbuka dan terang-terangan.

2) Faktor Ekonomi

Perjudian digemari oleh seluruh golongan masyarakat, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Pada umumnya orang melakukan permainan judi didasari oleh hobi atau hiburan saja. Di samping itu juga didorong oleh adanya keinginan keras untuk memperoleh keuntungan yang besar atau berlipat ganda, dengan cara taruhan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan dan juga kadang-kadang karena kemahiran bermain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awalnya baik pelaku judi togel hanya tertarik dan sekedar ingin mencoba bagaimana proses permainan judi togel.

Seorang pedagang kecil, tukang bentor, pengangguran, ibu rumah tangga dan lain-lain yang berpenghasilan rendah dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi pemenuhan hidup keluarganya cenderung melakukan perjudian. Seseorang yang mempunyai penghasilan rendah yang ingin cepat kaya dan mendapatkan keuntungan yang besar umumnya melakukan hal-hal

yang sifatnya untung-untungan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan.

Keuntungan ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan belanja maupun memenuhi kebutuhan lainnya. Judi terkait dengan dunia mimpi yang menawarkan hidup di alam bawah sadar. Tidak ada orang kaya karena judi, tapi masyarakat penjudi begitu sangat percaya bahwa dengan judi mereka akan bisa kaya. Masyarakat tidak pernah sadar akan hal ini, mereka hanya tergiur akan pelipat-gandaan uang mereka ketika menang, tanpa memperhitungkan uang setiap hari yang dikeluarkan untuk membeli sebuah nomor. Ketika seseorang menang, maka berita tersebut akan tersebar ke mana-mana sehingga seolah-olah dengan mudahnya seseorang mendapat uang banyak hanya dengan mengeluarkan sedikit uang. Tetapi ketika mereka kalah, tidak ada yang membicarakan hal ini Arisanti (2011:12).

3) Faktor Tingkat Pendidikan

Menurut Arisanti (2011: 71) bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung berfikir panjang sebelum berbuat. Dan sebaliknya semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut akan cenderung tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam bertindak dan cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum.

Menurut Arisanti (2011:71) , diketahui bahwa para pelaku tindak pidana perjudian togel (baik pengecer maupun pembeli) berpendidikan lulusan SD dan tidak tamat SMP mempunyai presentase yang tinggi dibandingkan dengan para pelaku yang SLTA/Sederajat ataupun Akademi/Sederajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar presentase terjadinya tindak pidana perjudian.

Menurut Haryanto (2013: 42) bahwa kemiskinan ilmu menyebabkan seseorang termasuk pada kelompok manusia yang tidak mempunyai prinsip dan pendirian karena mudah mengikuti arah angin sehingga mudah diarahkan pada hal-hal yang kurang baik, mengikuti hawa nafsu dan memperturutkan angan-angan kosong dan mimpi indah tak berujung.

b. Faktor Ekstern (Faktor yang bersumber dari luar individu)

1) Faktor Lingkungan

Menurut Sudarsono (2018: 113) bahwa manusia merupakan makhluk sosial, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan manusia yang lain disekitarnya. Hal ini erat kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal itu sendiri. Berdasarkan data yang ada, beberapa pengecer yang merupakan ibu rumah tangga tidak segan-segan lagi menjalankan perannya sebagai pencatat nomor togel karena keluarga terdekat tidak ada yang melarang bahkan ikut-ikutan memasang nomor. Untuk pembeli nomor sendiri pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang

atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali. Dari pernyataan diatas, ada dua lingkungan yang berpengaruh terhadap kepribadian/jiwa seseorang untuk melakukan judi togel. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Karena di lingkungan keluarga pertama kali seseorang dididik, dibesarkan, mendapatkan kesempatan bertemu dengan sesama manusia, dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan masyarakat.

Dalam lingkungan bermasyarakat, seseorang selalu berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang lain. Dapat dikatakan apabila lingkungan tempat tinggalnya baik maka akan baik pula masyarakatnya, namun sebaliknya apabila lingkungannya buruk atau jahat maka masyarakatnya akan berlaku jahat pula. Misalnya saja seseorang yang tinggal di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya gemar bermain judi, maka orang tersebut lama-kelamaan akan ikut melakukan permainan judi. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang akan terbiasa dengan kebiasaan masyarakat tersebut untuk bermain judi dan cenderung berbuat sesuai dengan lingkungannya.

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek membeli togel. Terbukti dari subjek pada awalnya mengetahui prosedur permainan dan pembelian togel dari teman-temannya. Berita mengenai para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada para calon penjudi kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang

biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

2) Faktor Hukum

Hukum merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa masyarakat untuk menaatinya. hukum perlu ada untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Jika aturan ini dilanggar akan ada sanksi yang bersifat memaksa. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sosialisasi/penyuluhan mengenai bahaya judi togel dan hukuman yang tepat bagi masyarakat jika didapati berjudi togel, sehingga masyarakat tidak segan lagi berkumpul dan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan togel seperti mimpi, shio yang berlaku pada hari itu dan nomor yang paling banyak keluar. Selain itu, karena sering melihat aparat kepolisian ikut dalam memasang nomor, masyarakat seakan-akan tak takut lagi dan secara terang-terang berjudi. Hal inilah yang membuat togel makin marak di lingkungan masyarakat akibat lemahnya hukum dalam menangani masalah perjudian. Selain itu vonis hukuman yang dijatuhkan hakim sangatlah ringan.

Johanes (2018:23) menyebutkan bahwa dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah:

1. Faktor Sosial & Ekonomi. Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.
2. Faktor Situasional. Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil).
3. Faktor Belajar. Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang

menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

4. Faktor Psikofisiologis. Yang dimaksud dengan faktor psikofisiologis adalah anggapan bahwa ajang perjudian merupakan hal menyenangkan dan menarik bagi sejumlah orang guna mendapatkan perasaan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Ajang perjudian dianggap sebagai hal yang sangat menantang dan apabila berhasil menaklukkannya atau dengan kata lain memenangkan ajang pertarungan tersebut, maka ada rasa kepuasan tersendiri bagi sang pelaku dari pada sang pelaku hanya sekedar melihat.

4. Dampak Negatif Perjudian

Pada awalnya macam-macam permainan (perjudian) sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penyalur ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sebagai aktivitas perjudian dan taruhan. Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.

Ekses lebih lanjut dari perjudian antara lain sebagai berikut (Kartono, 2013: 83- 84) adalah mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor atau dinas dan melakukan tindakan korupsi. Sebaiknya energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek dan pekerjaan menjadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah

pada keasyikan judi. Sebagai anggota keluarga menjadi tidak diperhatikan lagi. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah bahkan sering eksplosif meledak-meledak secara membaibi buta. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, orang mudah terdorong melakukan tindakan kriminal guna mencari modal untuk pemuas nafsu judinya. Yang tidak terkendali dan ekonomi rakyat mengalami goncangan karena rakyat mudah bersikap spekulatif dan untung-untungan.

B. Konsep Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *rational choice theory* atau teori pilihan rasional dari Gary Becker. Menurut Muljono (2012:97) keputusan berbuat untuk melakukan kejahatan menurut *Rational Choice Theory* atau teori pilihan rasional adalah terletak dari pelaku kejahatan itu sendiri. Pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana bagi yang terdapat baginya. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Pelaku merupakan pembuat keputusan dimana individu memilih antara aktivitas kriminal dan aktivitas nonkriminal (*legal*) dengan dasar ekspektasi manfaat (*utility*) atas setiap aktivitas-aktivitas itu.

Dapat diasumsikan bahwa keterlibatan dalam aktivitas kriminal adalah hasil dari perilaku optimalisasi individu terhadap insentif-insentif. Di antara

segala faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal menurut (Prakoso, 2013:11) adalah sebagai berikut:

1. Ekspektasi keuntungan ekonomi dari kejahatan dan gaji dari suatu pekerjaan (*legal work*).

Pelaku kejahatan memiliki pemahaman bahwa dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan adalah suatu langkah awal yang natural dalam analisis atas kejahatan yang akan dilakukan. Hal yang paling penting dari keputusan tersebut adalah ganjaran (*reward*) yang relatif dari aktivitas kriminal dan aktivitas legal. Sebagai contoh, pelaku kejahatan melakukan aksi kriminal jika ekspektasi keuntungan dari aktivitas kriminal melebihi keuntungan dari aktivitas legal, pada umumnya bekerja.

2. Kemungkinan (risiko) tertangkap dan dituntut;

Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada kemungkinan ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Pelaku merupakan pembuat keputusan dimana individu memilih antara aktivitas kriminal dan aktivitas nonkriminal (*legal*) dengan dasar ekspektasi manfaat (*utility*) atas setiap aktivitas-aktivitas itu.

3. Panjangnya hukuman

Seseorang yang akan melakukan kejahatan harus mempertimbangkan beberapa hal yang selanjutnya akan menghasilkan keputusan, apakah ia akan melakukan tindak pidana ataukah tidak. Hal-hal

yang harus dipertimbangkan adalah panjangnya hukuman. Jika ia harus dihukum maka ia akan memikirkan seberapa besar kemungkinan keberhasilan rencana kejahata, seberapa besar keuntungan (materi/kepuasan) yang akan diperoleh, seberapa besar kemungkinan resiko atau gagalnya rencana kejahatan dan seberapa besar nilai resiko atau hukuman kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang dilakukan gagal dan tertangkap.

4. Kesempatan dalam aktivitas legal.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki tujuan yang ingin dicapai (dalam hal ini pemenuhan materi) dan memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Idealnya, terdapat keserasian antara tujuan dan cara untuk mencapai tujuan melalui kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki seseorang. Adanya kesempatan yang berbeda pada bidang aktivitas legal dan ilegal (kriminal) menjadi pertimbangan bagi pelaku kejahatan. dengan pertimbangan bahwa pelaku memiliki kesempatan lebih dalam aktivitas kriminal dibandingkan aktivitas legal membuat pelaku kejahatan mempertimbangkan dan memutuskan melakukan tindak kriminal.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor atau pelaku kejahatan, dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud ,artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktorpun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian penulis kemudian dapat dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, sehingga penulis mencoba menjelaskan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan judul penulis. Peneliti menggunakan teori pilihan rasional sebagai alasan pelaku menjadi agen judi Togel di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi . Untuk lebih jelas dapat disimpulkan dalam kerangka pikiran seperti tercantum dalam gambar berikut ini :

Gambar Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Peneliti. 2019

D. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, dengan menggunakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel secara terperinci. Dimana yang menjadi variabel dalam

penelitian ini penulis mencoba untuk mengoperasikan konsep tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Perjudian

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.

2. Judi Togel

Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum.

3. AgenTogel

Penjual kupon judi dan perantara bagi penyelenggaraan perjudian yang yang mempunyai banyak pemain yang selalu aktif yang akan mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon judi kepada pemain judi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:7) merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan post positivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Cara yang paling praktis dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara terstruktur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi penelitian ini karena di desa tersebut ada kasus Ibu Rumah tangga yang menjadi agen judi terkenal di daerah tersebut.

C. Subjek Penelitian

Menurut Bungin (2007:108), Nara sumber merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Nara sumber utama dan pembanding dalam penelitian ini adalah para pelaku dan

keluarga perjudian, agen judi wanita dan juga RW dan Kepala camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

31

Tabel 3.1 Jumlah Informasi

No	Keterangan	Nara sumber pembanding	Nara Sumber Utama
1	Polsek Kuantan Tengah	1	
2	Kepala Desa Koto Taluk	1	
3	RT Desa Koto Taluk		1
4	Masyarakat	-	1
5	Agen Judi		2
	Jumlah	2	4

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan nara sumber.

2. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber utama dan nara sumber pendukung
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku, jurnal, media masa dan lain-lain.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa dekriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

G. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2019/2020/2021															
		Juni 2019			Juli 2019			Agus 2020			Des 2020		Januari 2021				
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian																
2	Seminar usulan penelitian																
3	Penelitian Lapangan																
5	Pengelolaan data dan analisis data																
6	Konsultasi bimbingan skripsi																
7	Ujian skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Koto Taluk

Perjuangan heroic rakyat Indonesia tercermin dalam perlawanan rakyatnya menentang dan mengandang serbuan bala tentara belanda untuk menjajah negeri nusantara, di perbagi daerah terjadi perlawanan rakyat menentang penjajah Belanda. Tidak terkecuali rakyat Rantau di Rantau Kuantan. Berkat perjuangan gigi rakyatnya maka pada tahun 1905 M barulah Kuantan Singing yang di kenal dengan sebutan rantau nan kurang aso duo pulua jatuh ke dalam kekuasaan penjajah Belanda. Dengan kata lain Kabupaten Kuantan Singing sekarang ini hanya dijajah Belanda selama ± 40 tahun. Padahal Nusantara Indonesia secara resmi di jajah Belanda selama ± 350 tahun. Demikian itulah satu kenyataan yang perlu di herankan, karena ternyata daerah lain dinusantara Indonesia ada diantaranya yang tidak pernah tahluk dibawa penjajahan Belanda. Daerah yang dimaksud adalah kawasan provinsi Aceh sekarang ini, berkat perjuangan yang gigih rakyatnya yang dipimpin oleh pemimpinnya antara lain Teuku Umar, Sri Kandi, Cut Nyak Dien dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu guna mengenang dan menghargai jasa perjuangan rakyat kuantan sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi penerus perjuangan pembangunan negeri minimal dibangun sebuah tugu peringatan dengan mencantumkan nama-nama para pemimpin perjuangannya. Disamping pembuatan tugu hendaknya sekaligus dibangun kembali beberapa benteng pertahanan rakyat kuantan mengacu kepada tata letak, bentuk serta keberadaanya di masa perang

termasuk mengembalikan berbagai peralatan perang yang pernah dipergunakan seperti meriam, bedil dan sebagainya.

Dar i sekian banyak benteng pertahanan rakyat kuantan maka dua diantaranya adalah yang sudah terkenal dengan namabenteng manggis dan benteng pintu gobang. Sehingga perlawanan rakyat kuantan menentang penjajah belanda itu lebih dikenal dengan namaperang manggis dan perang pintu gobang. Benteng manggis diletak di bagian selatan sungai kuantan tepatnya dalam kawasan desa Bandar Alai, sedangkan benteng pintu gobang terletak dibagian utara sungai kuantan tepatnya berada dalam kawasan Desa Koto Taluk sekarangini. Mengenai pembangunan tugu dapat didirikan pada lokasi benteng Manggis maupun benteng Pintu Gobang dan bila mengamati kemudahan jangkauan dan maka benteng pintu gobang lebih strategis tempat berdirinya suatu tugu peringatan. Bila tugu peringatan itu benar dibangun maka dapatlah dicantumkan minimal nama para pemimpin perjuangan antara lain sebagai berikut:

1. Nur Rahim Panglima dari Jambi
2. Bomo Gelar Serobi – Dari Lubuk Jambi
3. Panglimo Dubalang Rantau Dari Kari
4. Lamtohudu Datuak Sinaro Putih dan Bidun Datuak Godang Dilelo Dari Taluk Kuantan

B. Demografi , Keadaan Sosial dan Keadaan Ekonomi Desa Koto Taluk

Desa Koto Taluk Kuantan yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2016 sebanyak 7.249 Jiwa atau 1.685 KK. Iklim Desa Koto Taluk Kuantan sebagaimana desa-desa lain di wilayah

Indonesia mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau ataupun musim hujan hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat maupun kesuburan tanah. Desa Koto Taluk Kuantan memiliki luas 5,50 km². Batas Desa Koto Taluk Kuantan yaitu :

Barat : Desa Pulau Aro, Kelurahan Simpang Tiga

Timur : Kelurahan Pasa, Desa Beringin

Selatan : Sungai Kuantan

Utara : Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Beringin

Berdasarkan sensus tahun 2020 Desa Koto Taluk Kuantan mempunyai jumlah penduduk 7.249 Jiwa atau 1.685 KK dimana laki-laki 3.675 jiwa dan perempuan 3.574 jiwa yang tersebar di 4 Dusun yaitu Dusun I Pinang Becabang, Dusun II Kembang Sari, Dusun III Luar Parit dan dusun IV Tobek Panjang.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Koto Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah cukup beragam mulai dari tidak tamat SD umumnya pada masyarakat generasi tua, sampai kepada sarjana, baik diploma I,II,III atau strata I bahkan strata II, dan masih banyak yang pada saat ini menimba ilmu di bangku kuliah.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Koto Taluk secara umum terlihat jelas perbedaan rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal tersebut disebabkan karena mata pencaharian disektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan sector formal seperti PNS Pemda, honorer, guru dan tenaga medis.

C. Visi dan Misi Desa Koto Taluk

Desa Koto Taluk Kuantan memiliki visi yaitu “Masyarakat Madani yang Makmur dan Sejahtera“.

Dalam mewujudkan dan merealisasikan Visi Pemerintahan Desa Koto Taluk Kuantan maka di tetapkan Misi Pemerintahan Desa Koto Taluk Kuantan sebagai berikut :


1. Mewujudkan pemerintahan yang Bersih, Adil dan Jujur, melalui pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan.
2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi desa.
3. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber Pandapatan Asli Desa Koto Taluk yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Koto Taluk .
4. Adanya transparasi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.
5. Mengoptimalkan fungsi Kantor Kepala Desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi desa, kegiatan PKK dan Posyandu serta meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya ide dan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan pembangunan desa kedepan.
6. Akan slalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa

7. Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, toko agama, toko adat, kaumwanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.
8. Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan, kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan pembangunan di Desa Koto Taluk .
9. Akan memberantas penyakit masyarakat seperti, Judi, Narkoba, kenakalan remaja dan Premanisme.
10. Selalau menjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam kerja sama yang baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.
11. Meningkatkan pelayan pendidikan di Desa Koto Taluk

D. Struktur Pemerintahan Desa Koto Taluk

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa merupakan pencerminan kebijaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Koto Taluk adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Koto Taluk



Sumber: Susunan Organisasi Pemerintah Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan Pemerintahan di Desa Koto Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi para aparatur Pemerintahan Desa Koto Taluk Kuantan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kepala Desa yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu Kepala Desa juga memiliki wewenang, hak, dan kewajiban.

Selain itu Kepala Desa juga memiliki larangan yang harus dipatuhi dengan konsekuensi pemberian sanksi Administratif yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang yang ada. Perangkat Desa (Sekretaris, Kaur dan Kepala Dusun) memiliki tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Selain memiliki tugas dan wewenang Perangkat Desa juga memiliki larangan yang harus dipatuhi dengan konsekuensi pemberian sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di Desa Koto Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Pemerintahan Desa Koto Taluk Kuantan juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu anggota BPD yang memiliki tugas dan fungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD juga memiliki larangan yang harus dipatuhi dengan konsekuensi pemberian sanksi administratif yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang yang ada.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian ini dimulai dengan persiapan daftar wawancara untuk informan penelitian, baik informan utama maupun informan pembanding. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap polsek Kuantan Tengah, kepala Desa Koto Taluk, RT dan masyarakat Desa Koto Taluk serta agen judi sebagai nara sumber utama pada penelitian ini. Wawancara dilakukan guna mendapat atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan strukturnya, wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, telah ditetapkan sebelumnya secara rinci. pada wawancara semi terstruktur dilaksanakan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci (Creswell,2010).

Peneliti melakukan tahap persiapan sebelum melakukan penelitian langsung lapangan, diantaranya penyusunan pedoman wawancara. Sebelum

melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan bertujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Bagi informan utama, yaitu ibu rumah tangga yang menjadi agen judi, wawancara dimulai dengan menanyakan wawancara umum, seperti menanyakan identitas, dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman/santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai alasan ibu rumah tangga menjadi agen judi togel.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari data ibu rumah tangga yang menjadi agen judi togel di Desa Koto Taluk. peneliti memperoleh informasi dari polsek, kepa desa serta masyarakat Desa Koto Taluk. Kemudian peneliti melakukan interaksi semacam wawancara tidak terstruktur dilapangan dengan keyinformen atau nara sumber utama selaku pelaku, Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didasari pada perumusan masalah yang bertujuan untuk mengetahui apa penyebab ibu rumah tangga menjadi agen judi di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan kerangka teori dan konsep teori penelitian ini keputusan ibu rumah tangga menjadi agen judi di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingidikaitkan dengan teori Rational Choice Theory / Teori Pilihan Nasional.

Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat terlibat perilaku kejahatan atau pidana dapat dilihat dari sisi pelaku kejahatan itu sendiri. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Pelaku merupakan pembuat keputusan dimana individu memilih antara aktivitas kriminal dan aktivitas nonkriminal (*legal*) dengan dasar ekspektasi manfaat (*utility*) atas setiap aktivitas-aktivitas itu.

Dapat diasumsikan bahwa keterlibatan dalam aktivitas kriminal adalah hasil dari perilaku optimalisasi individu terhadap insentif-insentif. Di antara segala faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal adalah (1) ekspektasi keuntungan dari kejahatan dan gaji dari suatu pekerjaan (*legal work*); (2) kemungkinan (risiko) tertangkap dan dituntut; (3) panjangnya hukuman; dan (4) kesempatan dalam aktivitas legal. Berikut adalah penjelasan dari hasil penelitian yang lebih rinci mengenai penyebab ibu rumah tangga menjadi agen judi di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Ekspektasi Keuntungan Ekonomi dari Kejahatan

Pelaku kejahatan memiliki pemahaman bahwa dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan adalah suatu langkah awal yang alami dalam analisis atas kejahatan yang akan dilakukan. Hal yang paling penting dari keputusan tersebut adalah ganjaran (*reward*) yang relatif dari aktivitas kriminal dan aktivitas legal. Sebagai contoh, dalam penelitian agen judi togel ini, pelaku kejahatan melakukan aksi kriminal jika ekspektasi keuntungan dari aktivitas kriminal melebihi keuntungan dari aktivitas legal, pada umumnya bekerja atau hanya menunggu penghasilan dari suaminya.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan nara sumber utama yaitu ibu rumah tangga berinisial RN yang menjadi agen perjudian togel. Peneliti menanyakan mengapa mau menjadi agen judi togel. kutipan wawancara tersebut sebagai berikut “*Modal kerja ini kan boleh dibilang gampang sekali. Cuma perlumenyediakan permainan, kumpulkan uang, kasih tau pemenang dan kasih uangnya*” (Wawancara tanggal 15 September 2020)

Kemudian peneliti juga menanyakan mengapa berjudi menjadi pilihan pekerjaan yang ia tekuni: “*Ya belanja d irumah kurang. Suami kerja hasilnya cukup untuk makan saja, mau sekolahkan anak mau ini itu ga cukup, jadi ya kebetulan ada ini, ya dicobak lah*” (Wawancara tanggal 15 September 2020)

Sama hal yang dengan nara sumber kedua pada penelitian ini ibu rumah tangga yang berinisial BR menyebutkan salah satu alasannya mau ikut menjadi judi togel:

“Kalau cerita bagaimana bisa jadi agen sebenarnya cukup panjang, jadi dulu suami saya itu juga agen judi. Mau tidak mau ya saya juga ikut membantu, akhirnya saya juga menjadi agen, karena kadang kadang anggota saya lebih banyak dari yang didapat suami saya” (Wawancara tanggal 15 September 2020)

Selain itu peneliti juga menanyakan apakah hasil berjudi ini membantu perekonomian nara sumber atau tidak.

“Sebenarnya alasan pertama itu ya uang, kalau sekarang kerja di taluk ni paling banyak gajinya 1 juta lah kalau orang ga sekolah kayak kami, mana lah cukup untuk kami beranak 3. Suami saya sekrang di penjara karena narkoba, siapa lagi ya mau cari nafkah. Yang bisa saya kerjakan sekarang ya jadi agen ini, bisa sambil ngurus anak. (Wawancara tanggal 15 September 2020)

Bedasarkan kedua nara sumber di atas dapat dilihat bahwa alasan utama dari ibu rumah tangga tersebut mau menjadi agen adalah karena keterbatasan ekonomi. Kurangnya penghasilan keluarga dan dukungan finansial dari suami membuat ibu rumah tangga ini juga menekuni menjadi agen judi.

Ibu rumah tangga yang berinisial BR menyebutkan salah satu alasannya mau ikut menjadi judi togel karena hanya menjadi judi togel lah alternatif keluar dari permasalahan ekonomi sebagai mana dikutip pada wawancara berikut ini:

“Jadi jalan keluar dari masalah ekonomi keluarga saya ya saya harus jadi begini (bandar judi). Kalau alternatif lain seperti jualan di pasar itu butuh modal besar,kami ga ada modal. Mau kerja sama orang ya ga ada yang bisa diandalkan, ijazah ga ada, umur juga sudah segini

susah cari kerja. Mengharap suami yang bisa” (Wawancara tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas ibu rumah tangga berinisial RN yang menjadi agen perjudian togel juga mengemukakan bahwa pekerjaan yang ia ambil sebagai agen judi karena keterpaksaan atau keterbatasan pilihan, seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara berikut ini:

“Sebenarnya kalau bisa memilih pekerjaan lain ya mau lah ya. Kalau ada pekerjaan yang tidak berisiko, bisa memenuhi kebutuhan kami pasti saya pilih. Masalahnya sekarang mencari pekerjaan tidak mudah, apa lagi ibuk ibuk yang sudah sulit mengatur waktu untuk keluarga dan anak, banyak anak muda yang lebih menarik dijadikan pekerja, kalau ada pun pekerjaan lain yang ditawarkan misalnya jadi tukang cuci baju laundry, jaga kedai misalnya, tapi hasilnya ya jauh dari kebutuhan. Jadi tidak ada pilihan saya yang lain yang cocok saat kondisi seperti ini (Wawancara tanggal 15 September 2020).

Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua informan kunci penelitian ini dapat diketahui bahwa mereka memilih menjadi agen judi togel dikarenakan mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan lain, dengan kata lain terpaksa melakukannya agar keluar dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi.

Berdasarkan analisa penulis bahwa seorang pedagang kecil, buruh, pengangguran, ibu rumah tangga dan lain-lain yang berpenghasilan rendah dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi pemenuhan hidup keluarganya cenderung melakukan perjudian baik menjadi pemain judi maupun penyedia permainan judi (gagen judi). Seseorang yang mempunyai penghasilan rendah yang ingin cepat kaya dan mendapatkan keuntungan

yang besar umumnya melakukan hal-hal yang sifatnya untung-untungan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan.

Keuntungan ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan belanja maupun memenuhi kebutuhan lainnya. Judi terkait dengan dunia mimpi yang menawarkan hidup di alam bawah sadar. Tidak ada orang kaya karena judi, tapi masyarakat penjudi begitu sangat percaya bahwa dengan judi mereka akan bisa kaya. Masyarakat tidak pernah sadar akan hal ini, mereka hanya tergiur akan pelipat-gandaan uang mereka ketika menang, tanpa memperhitungkan uang setiap hari yang dikeluarkan untuk membeli sebuah nomor. Ketika seseorang menang, maka berita tersebut akan tersebar ke mana-mana sehingga seolah-olah dengan mudahnya seseorang mendapat uang banyak hanya dengan mengeluarkan sedikit uang. Dengan asumsi tersebut agen judi akan dapat meraup keuntungan dari permainannya tersebut.

Selain mewawancarai nara sumber utama agen judi di Desa ini, peneliti juga mencari informasi tambahan pada informan pembanding yaitu kepala desa koto Taluk pada wawancara berikut ini:

“Seperti yang diketahui sebenarnya permasalahan ini terus dibasmi. Namun sulit memang memberi pengertian kepada masyarakat dan agen agar tidak melakukan perjudian. Karena salah satu alasan nya itu adalah ekonomi. Mereka memilih menjadi pemain atau gaen judi dari pada harus merampok, jadi preman dan lain lain. Memang salah kaprah pad aanalisa ini tapi itulah yang terjadi. Apalagi uniknya ibu rumah tangga pula yang menajdi agen. Sudah seperti kerja sambilan yang jadi kerja utama. Mengapa ibu rumah tangga biasa jadi agen, karena tugas dari Agen judi ini tergolong mudah bagi ibu ibu untuk mengajak orang ramai. nanti dia menyediakan permainan bagi peserta judi. Peserta ini lah yang dikumpulkan oleh Agen. Akan ada sistem permainan atau peraturan yang akan ditetapkan oleh Agen togel. Setelah peserta mengikuti seperti

menebak nomor yang akan menjadi pemenang, maka agen judi lah yang bertugas memberikan hadiah dari tebakan tersebut. Keuntungan yang diperoleh agen judi adalah dari selisih uang yang ditaruhkan oleh pemain judi dengan hadiah yang diberikan oleh agen togel” (Wawancara tanggal 25 September 2020).

Berdasarkan keterangan dari kepala desa dapat disimpulkan bahwa ekonomi yang membuat ibu rumah tangga menjadi agen judi. Hal ini juga senada dengan tanggapan bapak RT Desa Koto Taluk dibawah ini:

“Fenomena judi ini sudah jadi rahasia umum dan menajdi fokus utama desa agar bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Perjudian ini terjadi dikarenakan orang tersebut yang dicurigai sebagai agen judi menginginkan cara singkat untuk mendapatkan uang. Sebenarnya menurut saya banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat khususnya ibu ibu, bisa menjadi pegadangng, ART atau pekerjaan lainnya untuk menopang perekonomian. Namun pandangan yang salah ini malah menjadikan mereka sebagai agen judi, dengan alasan mudah dan menguntungkan” (Wawancara tanggal 23 September 2020).

Dalam keseluruhan wawancara yang peneliti peroleh maka dapat peneliti hubungkan denga teori penelitian bahwa dalam teori pilihan rasional, kegunaan untuk melakukan tindak kejahatan berdasarkan keseimbangan individu dan biaya untuk melakukan kejahatan dengan alternative dalam artian pelaku yang telah dilakukan akan mendapatkan hadiah sebagai imbalannya dan ini menjadi faktor yang dominan, kuat dan sulit untuk dilakukan dengan cepat walaupun diberikan hukuman yang berat bagi yang melanggarnya.

Banyaknya aktifitas perjudian di kawasan tersebut karena lemahnya faktor tekanan ekonomi masyarakat yang membuat mereka memilih bermain judi dan menjadi agen judi dengan harapan-harapan untuk menang dan mendapatkan banyak uang. Harapan mendapatkan uang dari

berjudi ini didasari karena sikap malas untuk bekerja, sulitnya pekerjaan, atau karena ketidakpuasan atas apa yang sudah dimilikinya. Dan kenyataannya bahwa judi tidak akan pernah memenuhi ekonomi tetapi akan membuat perekonomian semakin sulit. Para pelaku judi mencari agen judi untuk berjudi berharap dengan cara tersebut mereka bisa mengadu nasib keberuntungan mendapatkan uang kalau mereka menang. pejudi menggantungkan harapannya dengan cara mencari jalan pintas untuk mendapatkan sumber pendapatan lain dengan cara bermain judi. Begitu juga harapan bagi agen judi, adanya orang-orang yang mengikuti judi menurut mereka dapat menghasilkan keuntungan esar dan cepat.

Hal ini berhubungan dengan teori Anomie yang dikemukakan oleh Merton (dalam Clinard & Meier, 1989: 81) bahwa suatu keadaan dari situasi dimana kondisi sosial masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan status, tetapi struktur sosial tidak dapat menyediakan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meraih tujuan status, sehingga untuk mencapai tujuan statusnya mereka terpaksa melakukannya dengan melalui cara-cara yang tidak sah, diantaranya penyimpangan perjudian ini.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Desa Koto taluk menuturkan bahwa:

Kenapa judi ini bisa bertahan disini, bahkan banyak agennya disini? Mereka itu menaruh harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong masyarakat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan tinggi, dengan jalan membeli lotre, cap jie kie, togel. Ditambah dengan apatisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka harus memperbaiki taraf

kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi, suasana ketegangan penuh pengharapan sewaktu menunggu hasil nomor cap jie kie, dan togel, setiap hari dan pada jam-jam tertentu memberikan sedikit variasi dan sepercik harapan dalam situasi depresi sehari-harinya dan tampaknya macam pola perjudian seperti togel itu bisa memberikan rangsangan guna memupuk secuil harapan pada saat-saat kurangnya ekonomi dan perasaan yang tidak menentu. Akibatnya adalah muncul pola tingkah laku judi ini. Semakin ramailah pemain judi disini yang dimana agen judilah yang menjadi aktor yang dicari cri oleh pemain judi, agen judi tentu saja jadi untung besar” (Wawancara tanggal 29 September 2020).

Peneliti memiliki analisa yang sama dengan narasumber tersebut diamana perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelataran, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak. Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang suka berjudikan lemah daya tahannya dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Pendeknya masyarakat menjadi tidak produktif, perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masalah perekonomian menjadi hal yang menyebabkan ibu rumah tangga

ini terlibat menjadi agen judi. Himpitan ekonomi yang semakin menjadi-jadi membuat sebagian masyarakat mengambil jalan pintas untuk mempertaruhkan uang mereka dimeja perjudian. Adanya uang taruhan tersebut menjadi salah satu alasan sebagian masyarakat khususnya ibu rumah tangga ini ikut terlibat dalam permainan judi dan pada akhirnya membuat mereka menjadi agen judi yang menyediakan permainan judi bagi pemain lainnya.

2. Kemungkinan (risiko) Tertangkap dan Dituntut;

Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya adalah karena permainan togel sangat di larang oleh pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila, makanya harus di rahasiakan supaya tidak ketahuan oleh aparat, karena jika ketahuan maka berurusan dengan hukum sebagai bagian dari contoh demokrasi pancasila Meskipun sangat di larang pencinta togel terus bertambah banyak. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari agen judi berinisial RN

“Menjadi agen judi itu tidak ada rugi. Semakin banyak mereka mengikuti judi, maka semakin banyak pemasukan saya. Soal tau atau tidak ini pidana, saya ya tau. Tapi kan susah tertangkap (Wawancara tanggal 15 September 2020).

Begitu juga dengan pernyataan yang dikemukakan agen judi berinisial BR sebagai berikut:

“Resiko jadi agen ini tertangkap agak kecil. Karena kan kami sudah tau siapa siapa saja yang ikut bermain, kalau ada orang baru ya hati hati. kalau ada razia ya sudah tau duluan. (Wawancara tanggal 15 September 2020).

Permainan togel memang sangat menguntungkan apabila kita dapat menebak angka misterius yang keluar setiap harinya sehingga membuat mereka ketagihan bermain togel. Tetapi walaupun ada keuntungan yang banyak saat bisa menebak tetapi togel termasuk kedalam jenis tindak pidana. Ini dikarenakan togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang sangat dilarang pemerintah. Hal ini disampaikan oleh kapolsek Kecamatan Kuantan Tengah sebagai berikut:

“Perjudian ini adalah tindak pidana. hukum mengenai pasal perjudian togel yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni salah satunya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan” (Wawancara tanggal 16 September 2020).

Berdasarkan keterangan kapolsek peneliti juga mendapatkan dokumentasi bahwa perjudian sebagai tindak pidana yaitu pada pasal 303 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian. Pasal 303 yang dimaksud tindak pidana perjudian adalah seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.

Kemudian terkait resiko yang dimiliki pelaku tindak perjudian kapolsek Kuantan Tengah menyampaikan bahwa”

“ Resiko dari tindak pidana ini ya ditahan dipenjara, jika terbukti orang tersebut melakukan perjudian atau menjadi agen judi atau hal hal yang berhubungan dnegan permainan judi, maka mereka akan dijadikan sebagai pidana. Ada masa tahanan dan denda yang harus dibayar jika terbukti menajdi bagian dari perjudian tersebut.Kendalanya sekarang menangkap agen judi atau pemain judi itu sedikit sulit dengan mencari

bukti dan sebagainya, jadi resiko tertangkap mereka tidak besar, sayangnya seperti itu (Wawancara tanggal 16 September 2020).

Baik dai penjelasan dari Bapak Kapolsek Kuantan tengah ataupun hasil wawancara dari nara sumber utama penelitian ini yaitu agen judi RN dan BR menyatakan bahwa resiko dari kejahatan ini kecil. Hal ini tentu akan membuat para agen judi lebih semena mena meyebarkan permainan judinya. para agen akan dengan leluasa tanpa rasa takut untuk menjerat masyarakat megikuti permainan judi togel.

Jika dihubungkan dengan teori pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada kemungkinan ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Pelaku merupakan pembuat keputusan dimana individu memilih antara aktivitas kriminal dan aktivitas nonkriminal (*legal*) dengan dasar ekspektasi manfaat (*utility*) atas setiap aktivitas-aktivitas itu.

Dalam melakukan kejahatan teori pilihan rasional memandang seseorang pelaku kejahatan mempertimbangkan banyak manfaat yang akan didapat dari kejahatan dan pada kerugian yang akan ditentukan maka pelaku akan mengindar penangkapan. Maka dengan sedikitna resiko kerugian jika tertangkap, dan sulitnya mereka tertangkap membuat agen judi ini memilih pekerjaan ini untuk kehidupan sehari harinya.

3. Panjangnya Hukuman

Seseorang yang akan melakukan kejahatan harus mempertimbangkan beberapa hal yang selanjutnya akan menghasilkan keputusan, apakah ia akan melakukan tindak pidana ataukah tidak. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah panjangnya hukuman. Jika ia harus dihukum maka ia akan memikirkan seberapa besar kemungkinan keberhasilan rencana kejahata, seberapa besar keuntungan (materi/kepuasan) yang akan diperoleh, seberapa besar kemungkinan resiko atau gagalnya rencana kejahatan dan seberapa besar nilai resiko atau hukuman kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang dilakukan gagal dan tertangkap.

Peneliti mewaancarai Bapak Kapolsek Kuantan tengah mengenai panjangnya hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana judi sebagai berikut

“Dalam KUHP saat ini, larangan judi tertuang dalam Pasal 303. Ancaman untuk pedia permainan perjudian yaitu 10 tahun penjara. Adapun pemain judi, dihukum maksimal 4 tahun penjara” (Wawancara tanggal 15 September 2020).

Kemudian peneliti juga mendapatkan dokumentasi penelitian mengenai pernyataan yang diberikan kapolsek kuantan tengah bahwa ancaman terebu selengkapnya adalah : Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, (2) 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; (3)menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu rumah tangga yang menjadi agen judi berinisial BR menyatakan bahwa:

“Hukumannya lumayan lama 4 tahun, tapi ya kalau hati hati saya rasa tertngkapnya pasti sulit. Kalau diteruskan saja dan bisa bermain dengan baik saya rasa kami agen ini boleh dibilang amanlah (Wawancara tanggal 15 September 2020).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa narasumber tidak khawatir akan panjangnya hukuman yang diberikan. Bagi pelaku ancaman bukanlah menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan kejahatan, namun dengan beberapa pertimbangan dalam kasus kejahatan, ancaman hukuman tidak lagi menjadi penghalang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, para pelaku berfikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari kejahatan dan mereka yakin mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang lama jika tertangkap.

Dengan adanya perjudian memberi jalan pintas bagi individu yang lemah untuk dapat memenuhi suatu tujuan dengan berjuta harapan tanpa harus bekerja keras, mereka waras secara jernih berfikir dan menurut mereka dengan berjudi hal itu tidak merugikan pihak lain atau tidak adanya korban secara riil. Sebagai contoh: mereka tidak mencuri hak orang lain dan mereka tidak merampok, tetapi mereka hanya bermain judi demi keuntungan individu.

4. Kesempatan dalam Aktivitas Legal.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki tujuan yang ingin dicapai (dalam hal ini pemenuhan materi) dan memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Idealnya, terdapat keserasian antara tujuan dan cara untuk mencapai tujuan melalui kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki seseorang.

Adanya kesempatan yang berbeda pada bidang aktivitas legal dan ilegal (kriminal) menjadi pertimbangan bagi pelaku kejahatan. Dengan pertimbangan bahwa pelaku memiliki kesempatan lebih dalam aktivitas kriminal dibandingkan aktivitas legal membuat pelaku kejahatan mempertimbangkan dan memutuskan melakukan tindak kriminal.

“Saya mau jadi agen judi karena kesempatannya memang terbuka lebar, saya sudah melihat contoh dari suami saya sendiri, dari teman-teman agen yang lain. Bisa kok jadi agen dan lebih untung dari pada main judi belum tentu menang, kalau agen ya pasti dapat uang dari permainan (wawancara dengan agen judi berinisial BR) (Wawancara tanggal 15 September 2020).

Jadi agen itu hambatannya paling harus hati-hati menawarkan angka sama orang-orang baru. Orang-orang yang sudah bisa ikut itu banyak, kesempatan untuk dapat uang itu memang banyak, jadi untung jadi agen ini. (wawancara dengan agen judi berinisial RN) (Wawancara tanggal 15 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber utama di atas dapat dilihat bahwa mereka sangat terdorong melakukan tindak pidana judi dikarenakan kesempatan yang baik. Individu didorong oleh keinginan atau tujuan dalam melakukan kejahatan mereka bertindak dengan spesifik, mengingat kondisi dan hambatan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi dimana mereka bertindak karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari

berbagai hal yang mereka inginkan, mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan itu

Peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota masyarakat yang menyatakan bahwa”

Kesempatan judi ini ada di masyarakat sebenarnya menurut saya salah satunya itu pihak desa kurang ketat dalam memberikan sanksi kalau mengetahui ada perjudian. Jadi judi ini merajalela disini ya karena pengawasannya itu memang kurang (Wawancara tanggal 23 September 2020).

Lemahnya pengawasan baik dari pihak berwajib atau lingkungan ataupun pengawasan hukum, membuat pemain menjadi merasa aman dalam melakukan aktifitas tersebut, karena tidak adanya penertiban di warung-warung tempat biasa mereka nongkrong, ataupun tidak adanya pengawasan dari masyarakat.

Peneliti juga memperoleh informasi tambahan dari Polsek Kuantan tengah bahwa:

“Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan. Misalnya sulitnya mencari barang bukti” (Wawancara tanggal 16 September 2020).

Pembuktian yang tidak lengkap dengan makin meningkatnya model perjudian apalagi yang menggunakan teknologi (online) maka perjudian ini sangat sulit untuk dibuktikan, walau mereka bermain judi secara konvensional, penawaran judi ini bisa berlangsung online melalui media seperti w.a dan lain lain. Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang

diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dengan demikian, pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada. Bapak Kapolsek Kuantan tengah juga menambahkan bahwa

“Tidak ditemukannya barang bukti di TKP bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggrebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang-barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun Polisi datang untuk menangkap mereka, mereka akan bebas karena bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu tidak ada” (Wawancara tanggal 16 September 2020).

Berdasarkan Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum. Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya Polisi lebih aktif dalam bertindak, maksudnya apabila setelah diterimanya laporan perjudian, Polisi hendaknya sesegera mungkin dapat sampaidi lokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan diri mereka itu ke dalam tahanan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yaitu apa penyebab ibu rumah tangga menjadi agen judi di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan teori maka terdapat 4 penyebab ibu rumah tangga menjadi agen judi di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Ekspektasi Keuntungan Ekonomi dari Kejahatan, masalah perekonomian menjadi hal yang menyebabkan ibu rumah tangga ini terlibat menjadi agen judi. Adanya uang taruhan tersebut menjadi salah satu alasan sebagian masyarakat khususnya ibu rumah tangga ini ikut terlibat dalam permainan judi dan pada akhirnya membuat mereka menjadi agen judi yang menyediakan permainan judi bagi pemain lainnya.
2. Kemungkinan (risiko) Tertangkap dan Dituntut, resiko dari kejahatan ini kecil. Hal ini tentu akan membuat para agen judi lebih semena mena menyebarkan permainan judinya. Para agen akan dengan leluasa tanpa rasa takut untuk menjerat masyarakat mengikuti permainan judi togel.
3. Panjangnya Hukuman, bagi pelaku ancaman bukanlah menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan kejahatan, namun dengan beberapa pertimbangan dalam kasus kejahatan penyimpangan hukuman tidak lagi menjadi penghalang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan,

para pelaku berfikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari kejahatan dan mereka yakin mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang lama jika tertangkap.

4. Kesempatan dalam Aktivitas Legal, mereka sangat terdorong melakukan tindak pidana judi dikarenakan kesempatan yang baik karena kurangnya pengawasan dari lingkungan, selain itu pihak berwajib juga sulit memberantas tindak pidana perjudian ini karena sulitnya ditemukannya barang bukti agar agen dan pelaku judi dapat ditangkap atas kejahatan mereka.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Saran bagi pihak Dinas dan Pejabat Terakit

Diharapkan kepada dinas dan pejabat terkait agar lebih cekatan dalam melakukan pemberantasan perjudian terutama dalam penindak lanjutan hukum bagi agen dan pemain judi agar permasalahan ini dapat dituntaskan.

2. Saran bagi masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat jika menemukan atau mencurigai seseorang atau kelompok melakukan perjudian hendaknya melaporkan secepatnya kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S.2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Anita, Dewi. 2011. *Penegakan Hukum,Suatu Tinjauan Sosiologis* , Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Arisanti. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Askarial Delpi Susanti. 2017. *Analisis Kriminologi Terhadap Usaha Perdagangan Tanpa Surat Izin (Studi Kasus Perizinan Toko Obat)*. Jurnal sisi lain realita 4VOL. 2 NO. 1 (2017)
- Bungin, Burhan.2007.*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya*.Jakarta:Putra Grafika
- Cah, Rukmini. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dina, R. 2009. *Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (Togel) Yang Dilakukan Oleh Wanita (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)*. *Skripsi*. Universitas Lampung
- Haryanto. 2013. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Johanes, Papu.. 2019. *Pengungkapan Diri*. Jakarta: Team e-psikologi.
- Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Mulyana W.. 2011. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, (Suatu Pengantar Ringkas)*. Bandung: Armico
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Mutiara,Dali. 2012. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neri Widya Ramailis. 2019. *Kolaborasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dan Satpol Pp Dalam Menanggulangi Penjualan Minuman Beralkohol Oleh*

Pedagang Gerobak Motor (Analisis Kebijakan Kriminal). Jurnal sisi lain realita vol4(2).4824 (2019)

Prakoso, Abintoro. 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Rudianto, 2011. Azas-Azas Kriminologi, USU Press, Medan

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva. 2012. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak,B. 2011. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsit

Sudarsono. 2018. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Sugandhi,R. 2011. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.

Sugiyono, 2013, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : ALFABETA

Sobri, Randy. 2019. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Penyimpangan Perjudian Game Ludo King Melalui Aplikasi Game Pada Smartphone (Studi Kasus Wilayah Polsek Tambusai Utara). Jurnal sisi lain realita vol4(2).482 (2019)

Soedjono D. 2012. *Narkotika dan Remaja*. Perpustakaan FISIP. Universitas Indonesia

Soesilo R. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal, Politeia, Jakarta

Syahrul Akmal Latief, Fakhri Usmita, Riky Novarizal.2017. Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016. Jurnal sisi lain realita 4VOL. 2 NO. 1 (2017)

Syahrul Akmal Latif, Muhammad Zulherawan. 2019. Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja Jurnal sisi lain realita vol4(2).4827 (2017)

Vembriarto. 1973. Patologi Sosial. Yogyakarta : Andi Offset.

Wahyuni. 2014. *Kriminologi* ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013.